



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supendi alias Bajil Bin Hasim
2. Tempat lahir : Pertemuan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pertemuan Desa Toya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Supendi alias Bajil Bin Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B/2020/PN Sel tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2020/PN Sel tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Alias BAJIL Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-10433391 nomor BPKB M-10750674.0 Atas nama JOHRI alamat dusun Banjar sari Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua tanpa merk;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN.
4. Menetapkan Terdakwa setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa SUPENDI Alias.BAJIL Bin HASIM bersama-sama dengan saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DURRAHMAN Di Dusun Banjar Sari Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari Terdakwa bertemu dengan saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN dimana sedang duduk –duduk dipinggir jalan didusun Pertemuan Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Tiimur, kemudian lalu seketika itu Terdakwa mengajak saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN untuk melakukan pencurian, lalu bersama-sama jalan kaki mencari sasaran dan setelah sampai didepan rumahnya saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN melihat keadaan rumah dan sekelilingnya dalam keadaan sepi sehingga timbul niatnya Terdakwa bersama saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara Terdakwa yang masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci kemudian setelah didalam rumah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339 yang kunci kontak masih tergantung di sepeda motor, setelah itu membawa keluar melalui pintu dapur dan ditarik keluar oleh saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN yang berada didepan halaman pintu dapur yang tugasnya menjaga dan melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339 berada ditangan Terdakwa kemudian membuka jok dan didalamnya berisi tas slempang yang berisi dompet yang berisi Uang Rp.3.500.000; dan kalung emas seberat 3 Gram lalu Terdakwa membawa keluar ke jalan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN yang mendorong dari belakang, setelah hidup Terdakwa kendarai menuju ke daerah pandan dure untuk mencari pembeli namun tidak ketemu akhirnya Terdakwa menunggu didaerah pandan dure sementara saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN pergi mencari saksi MUSTIADI Alias.JAWAK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan dilakukan secara terpiash) untuk mencari pembeli dan setelah bertemu dengan temannya saksi MUSTIADI Alias.JAWAK kemudian sepakat dengan harga Rp2.000.000,00 namun dibayar Rp1.800.000,00 dan ditambah dengan 1 (Satu) ekor ayam yang dihargakan Rp200.000,00;

- Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,00 dan saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN mendapatkan bagian Rp450.000,00 sedangkan saksi MUSTIADI Alias.JAWAK mendapatkan bagian Rp200.000,00 dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah mertuanya didusun Bila Kembar Desa Suela Kec. Suela Kab.Lotim, Saksi Tio Alfian bersama saksi OSA DELPRIAN (Anggota Buser POLRES LOTIM) berhasil mengamankan Terdakwa setelah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339 yang sudah berada ditangan orang lain yang dijual oleh Terdakwa dan setelah itu di bawa ke POLRES LOTIM untuk proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi sedang tidur dikamar dan sepeda motor saksi berada didalam dapur dengan kunci sepeda motor masih tergantung di motor dan dibawah jok sepeda motor tersebut disimpan STNK Sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua yang didalamnya terdapat dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang Tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela depan rumah saksi dan kemudian masuk menuju dapur kemudian mengeluarkan sepeda motor milik saksi dari pintu dapur yang saat itu dibuka dari dalam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya barangnya tersebut setelah pagi jam 06.00 WITA ketika melihat pintu dapur terbuka dan jendela rusak grendelnya kemudian saksi menemukan dompet tempat uang milik saksi diketemukan didepan dapur sedangkan uangnya diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2016 dengan harga Rp16.000.000,00 dan membeli kalung tersebut dengan harga Rp3.000.000,00;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik saksi disekitar rumah saksi namun saksi tidak menemukannya kemudian saksi melaporkannya kepada polisi;
 - Bahwa setelah 4 (empat) hari dari hari kejadian baru sepeda motor milik saksi ditemukan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, NOKA MH1JFY116GK038253, NOSIN JFY1E-1043339 adalah milik saksi yang telah hilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, uang dan emas milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi YULSIS MUZANNI Bin NASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian, namun saksi tahu kejadian pencurian tersebut setelah diceritakan oleh saksi DARMAWAN bahwa ia telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan barang miliknya berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam dan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 3 gram kalung emas;

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi DARMAWAN bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi DARMAWAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dimana sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa di dalam dapur rumah korban sedangkan untuk uang tunai dan kalung emas tersebut diambil dari dalam dompet korban yang disimpan dibawah jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kalau saksi Darmawan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 3 gram kalung emas adalah barang-barang milik DARMAWAN yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi MUSTIADI Alias KUTI Alias JAWAK Bin NURMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa di rumahnya yang meminta tolong untuk dijualkan sepeda motor hasil curiannya, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan sepeda motor tersebut disembunyikan di sekitar Bendungan Pandan Duri dan dijaga oleh saksi ROHELDI;
 - Bahwa kemudian saksi mengantar Terdakwa menuju rumah LUKMAN alias KEMAN pada hari yang sama sekitar jam 11.30 WITA untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sesampai rumah LUKMAN alias KEMAN kemudian Terdakwa meninggalkan saksi dan pergi menjemput saksi ROHELDI untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dan selang beberapa saat Terdakwa datang kembali bersama saksi ROHELDI dengan membawa sepeda motor dengan kondisi dilengkapi dengan kunci kontak aslinya dan STNK aslinya sedangkan untuk plat nomor polisinya saksi tidak memperhatikannya;
 - Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WITA di rumah LUKMAN alias KEMAN di Dusun Langer Timur, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut antara Terdakwa dengan LUKMAN alias KEMAN dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi tidak melihat ketika LUKMAN alias KEMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa maupun saksi ROHELDI;
 - Bahwa setelah selesai menjual sepeda motor tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ROHELDI langsung pulang kemudian saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi digunakan untuk membeli ayam jantan milik LUKMAN alias KEMAN namun saat ayam tersebut sudah mati, sementara Terdakwa dan saksi ROHELDI menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli ayam dari saksi LUKMAN alias KEMAN, serta membeli makanan dan minuman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, tanpa di lengkapi pelat nomor polisi, STNK atas nama JOHRI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda merupakan barang hasil curian yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi ROHELDI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi ROHELDI Bin ALIMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WITA saat saksi duduk-duduk dipinggir jalan Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencuri lalu saksi menyetujuinya, setelah itu saksi bersama Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju arah selatan melalui persawahan di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekitar jam 20.00 WITA kemudian saksi dan Terdakwa beristirahat di rumah-rumahan sawah hingga sekitar jam 02.00 WITA, setelah itu saksi dan Terdakwa mulai memasuki kompleks perkampungan di Dusun Banjarsari dan memeriksa keadaan, hingga saksi dan Terdakwa berhenti didepan rumah korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membawa ataupun menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk melihat keadaan disekitar rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju teras rumah korban dan masuk rumah korban melalui jendela depan rumah korban yang saksi tidak tahu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apa Terdakwa dapat membukanya, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam dapur lalu Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor yang kemudian saksi membantunya, dan mengambil 1 unit sepeda motor milik korban yang saat itu terparkir di dapur dalam keadaan kunci kontak masih terpasang, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu dapur rumah korban yang dibuka dari dalam setelah itu saksi dan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa membuang sebuah dompet di halaman rumah korban;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut dari dompet milik korban dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang kemudian tas selempang tersebut diberikan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kepinggir jalan Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi untuk naik, lalu saksi dan Terdakwa pergi tanpa tujuan dan ditengah perjalanan saat melintasi Jalan Desa Lenek Pesiraman setelah Pom bensin Lenek, saksi melempar tas selempang milik korban tersebut, kemudian saat sampai di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menuju Bendungan Pandan Duri, dan sekitar jam 06.00 WITA, saksi dan Terdakwa sampai di Bendungan Pandan Duri, sesampai disana saksi dan Terdakwa tidak tahu harus membawa sepeda motor tersebut kemana sehingga Terdakwa pergi mencari saksi MUSTIADI di Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan ojek, sementara saksi menunggu di Bendungan Pandan Duri;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa datang menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor saksi MUSTIADI yang kemudian mengajak saksi untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah seseorang yang tidak dikenali saksi di tempat yang tidak diketahui namanya oleh saksi, sampai disana saksi bertemu dengan saksi MUSTIADI bersama dengan pemilik rumah yang tidak dikenali saksi tersebut, setelah itu Terdakwa tawar menawar sepeda motor tersebut dengan orang tersebut yang kemudian disepakati akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian dibayarkan oleh orang tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digantikan dengan 1 ekor ayam jantan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dilengkapi dengan kunci kontak asli dan STNK aslinya yang diserahkan Terdakwa kepada orang yang membeli sepeda motor tersebut dan untuk plat nomor polisinya saksi tidak tahu apakah terpasang atau tidak;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi MUSTIADI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi memperoleh bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 ekor ayam jantan yang dibeli dari orang tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 ekor ayam jantan, kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan saksi untuk membeli makanan dan minuman setelah itu saksi dan Terdakwa pulang, namun saat sampai di jalan raya sikur dekat simpang 4 sikur sepeda motor milik saksi MUSTIADI pecah ban kemudian Terdakwa dan saksi MUSTIADI menambal ban sepeda motor tersebut di Press ban didekat jalan tersebut, sementara saksi pulang naik ojek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari dalam dompet milik korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di dalam dompet tersebut hanya terdapat uang Rp100.000,00 (satus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi baru melihat dompet milik korban tersebut pada saat Terdakwa membuangnya di halaman rumah korban dan saksi juga tidak pernah melihat kalung emas milik korban baik di dalam dompet maupun di dalam tas selempang milik korban yang sempat dibawa saksi sebelum akhirnya saksi membuangnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi sudah pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sementara ayam tersebut dijual dipasar Aikmel seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu) karena dalam keadaan sakit yang kemudian uangnya sudah habis digunakan saksi untuk membeli rokok dan makanan juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, tanpa di lengkapi pelat nomor polisi, warna Hitam, Tahun 2016, STNK atas nama JOHRI alamat Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, 1 buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Hon dan 1 buah dompet kulit warna coklat adalah barang yang telah diambil oleh saksi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin ketika mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ROHELDI telah mengambil barang-barang milik saksi DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di rumah saksi DARMAWAN di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi ROHELDI berperan yang berjaga di luar rumah untuk melihat situasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah korban yang saat itu tidak tertutup rapat sehingga dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ROHELDI berencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario milik korban yang saat itu diparkirkan di dalam dapur rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka bagasi sepeda motor milik korban yang kemudian menemukan tas selempang warna coklat tua yang berisi dompet dan didalam dompet tersebut berisi uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu dapur rumah korban dengan dibantu oleh saksi ROHELDI dan kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut di halaman rumah korban selanjutnya saksi ROHELDI membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kepinggir jalan Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sesampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghidupkannya dan menyuruh saksi ROHELDI untuk naik kemudian Terdakwa bersama saksi ROHELDI menuju arah selatan dan berbelok menuju ke barat ke arah Lenek, kemudian saat sampai Anjani, Kecamatan Suralaga terdakwa memberitahukan kepada saksi ROHELDI akan menuju Bendungan Pandan Duri, sesampai bendungan pandan duri sekitar pukul 06.00 WITA lalu Terdakwa memberitahu saksi ROHELDI jumlah uang yang ditemukan di dalam dompet korban sebesar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan saksi ROHELDI sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ROHELDI bingung harus menjual sepeda motor tersebut kemana kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi saksi MUSTIADI untuk meminta bantuannya menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROHELDI untuk menjaga sepeda motor tersebut sementara Terdakwa menuju rumah saksi MUSTIADI di Dusun pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan ojek dan angkutan umum;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MUSTIADI kemudian Terdakwa memberitahunya telah melakukan pencurian sepeda motor kemudian saksi MUSTIADI mau membantu Terdakwa untuk menjualkannya dan mengantarkan Terdakwa kerumah temannya di Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sesampai di rumah rekan saksi MUSTIADI tersebut Terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian ia meminta Terdakwa untuk menunjukan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa pergi menuju Bendungan Pandan Duri tempat sepeda motor tersebut disembunyikan kemudian membawa sepeda motor tersebut bersama saksi ROHELDI sesampai di rumah rekan saksi MUSTIADI tersebut kemudian Terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut yang setelah itu Terdakwa sepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun rekan saksi MUSTIADI tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena hanya memiliki uang sejumlah tersebut dan kekurangannya orang tersebut memberikan Terdakwa 1 ekor ayam jantan yang dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi ROHELDI dan saksi MUSTIADI pulang, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami pecah ban sehingga Terdakwa meminta saksi ROHELDI untuk pulang duluan sementara Terdakwa dan saksi MUSTIADI menambal ban sepeda motor tersebut, setelah selesai menambal ban tersebut Terdakwa dan saksi MUSTIADI langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-10433391 nomor BPKB M-10750674.0 Atas nama JOHRI alamat dusun Banjar sari Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa dan saksi ROHELDI telah merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada dipinggir jalan Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ROHELDI berangkat dengan berjalan kaki menuju arah selatan melalui persawahan di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa dan saksi ROHELDI beristirahat di rumah-rumahan sawah hingga sekitar jam 02.00 WITA, setelah itu Terdakwa dan saksi ROHELDI mulai memasuki komplek perkampungan di Dusun Banjarsari dan memeriksa keadaan, hingga Terdakwa dan saksi ROHELDI berhenti didepan rumah korban yang tanpa memiliki pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROHELDI untuk melihat keadaan disekitar rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju teras rumah korban dan masuk rumah korban melalui jendela depan rumah korban yang saat itu tidak tertutup rapat sehingga dapat dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam dapur lalu melihat sepeda motor korban yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di dalam dapur tersebut dengan posisi kunci kontak yang masih terpasang kemudian Terdakwa dan saksi ROHELDI berencana mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor milik korban yang kemudian menemukan tas selempang warna coklat tua yang berisi dompet dan didalam dompet tersebut berisi uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat kepada saksi ROHELDI lalu Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor dengan bantuan saksi ROHELDI kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu dapur rumah korban yang dibuka dari dalam setelah itu saksi ROHELDI dan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa sempat membuang dompet tersebut di halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi ROHELDI dan Terdakwa menuntun sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan saat melintasi Jalan Desa Lenek Pesiraman setelah Pom bensin Lenek, saksi ROHELDI melempar tas selempang milik korban tersebut, selanjutnya sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa dan saksi ROHELDI sampai Bendungan Pandan Duri, sesampai disana lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh kepada saksi ROHELDI selanjutnya Terdakwa dan saksi ROHELDI tidak tahu harus membawa sepeda motor tersebut kemana sehingga Terdakwa pergi mencari saksi MUSTIADI agar dapat membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan ojek, sementara saksi ROHELDI menunggu di Bendungan Pandan Duri;
- Bahwa kemudian saksi MUSTIADI mengantarkan Terdakwa menuju rumah LUKMAN alias KEMAN pada hari yang sama sekitar jam 11.30 WITA untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sesampai rumah LUKMAN alias KEMAN di Dusun Langer Timur, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa meninggalkan saksi MUSTIADI dan pergi menjemput saksi ROHELDI untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dan selang beberapa saat Terdakwa datang kembali bersama saksi ROHELDI dengan membawa sepeda motor dengan kondisi dilengkapi dengan kunci kontak aslinya dan STNK aslinya kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual sekira jam 13.00 WITA dengan kesepakatan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian dibayarkan oleh LUKMAN alias KEMAN sebesar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digantikan dengan 1 (satu) ekor ayam jantan;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi MUSTIADI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi ROHELDI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam jantan sementara Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam Atas nama JOHRI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua tanpa merk adalah barang-barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi ROHELDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suspendi Alias Bajil Bin Hasim dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Supendi Alias Bajil Bin Hasim inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan pengertian "barang sesuatu" adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya dan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa dan saksi ROHELDI telah mengambil barang-barang milik saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang diletakkan didalam bagasi sepeda motor korban yang terparkir didalam dapur korban kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi ROHELDI untuk mengeluarkan sepeda motor korban dari dalam rumah korban selanjutnya membawa sepeda motor tersebut sampai di Bendungan Pandan Duri setelah itu, Terdakwa pergi mencari saksi MUSTIADI agar dapat membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Dusun Pertemuan Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MUSTIADI kemudian saksi MUSTIADI mengantarkan Terdakwa menuju rumah saksi LUKMAN alias KEMAN di Dusun Langer Timur, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kemudian terjadi transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut dengan kesepakatan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian dibayarkan oleh LUKMAN alias KEMAN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digantuka dengan 1 (satu) ekor ayam jantan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi MUSTIADI sebesar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada saksi ROHELDI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) ekor ayam jantan sementara Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut adalah kepunyaan saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut ternyata tanpa meminta ijin atau pertimbangan dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sempat menguasai barang-barang tersebut sebelum akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type D1A02N19M1 warna hitam tahun 2016 nomor Polisi DR 5430 YC dijual kepada LUKMAN alias KEMAN dengan harga Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) yang oleh LUKMAN alias KEMAN dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digantikan dengan 1 (satu) ekor ayam jantan selanjutnya uang hasil pembayaran sepeda motor korban tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUSTIADI dan saksi ROHELDI, sementara terhadap uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang diletakkan didalam bagasi sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi ROHELDI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan maksud dari di dalam sebuah rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang ada bangunan atau rumahnya dan tidak tampak isinya (terkunci);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, type D1A02N19M1, warna Hitam, Tahun 2016, nomor polisi DR 5430 YC, beserta uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat sekitar 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dimana sebelumnya pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa dan saksi ROHELDI telah merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada dipinggir jalan Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. setelah itu Terdakwa dan saksi ROHELDI mulai berjalan dari Dusun Pertemuan tersebut dengan berjalan kaki menuju arah selatan melalui persawahan di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa dan saksi ROHELDI beristirahat di rumah-rumahan sawah hingga sekitar jam 02.00 WITA, setelah itu Terdakwa dan saksi ROHELDI mulai memasuki komplek perkampungan di Dusun Banjarsari dan memeriksa keadaan, hingga Terdakwa dan saksi ROHELDI berhenti didepan rumah saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN yang tanpa memiliki pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ad. 5 ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur ad. ke-2 (kedua) dan unsur ad. ke-4 (keempat) sebagaimana tersebut diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi ROHELDI dimana saksi ROHELDI bertugas melihat keadaan sekitar rumah korban tersebut, sementara Terdakwa menuju teras rumah korban dan masuk rumah korban melalui jendela depan rumah korban yang saat itu tidak tertutup rapat sehingga dapat dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam dapur dan melihat sepeda motor korban yang terparkir di dalam dapur tersebut dengan posisi kunci kontak yang masih terpasang kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan bantuan saksi ROHELDI kemudian keduanya berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam dapur saksi korban yang dibuka dari dalam. Setelah itu saksi ROHELDI dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Bendungan Pandan Duri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-10433391 nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor177/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB M-10750674.0 Atas nama JOHRI alamat dusun Banjar sari Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda, yang telah disita dari ABDURRAHIM alias ALFIN Bin USMAN dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua tanpa merk yang telah disita dari DARMAWAN Bin DURRAHMAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Alias BAJIL Bin HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-1043339;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi DR 5430 YC warna hitam dengan Noka MH1JFY116GK038253 dan Nomor Mesin JFY1E-10433391 nomor BPKB M-10750674.0 Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHRI alamat dusun Banjar sari Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua tanpa merk;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMAWAN Bin DURRAHMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami DEWI SANTINI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NASUTION, S.H., dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIM MA'RIP, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa yang dilakukan secara jarak jauh atau video *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.,

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP